


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 16 TAHUN : 1992 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 1992

T E N T A N G :

PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA ARGAPURA,
BANTARUJEG, KERTAJATI, LEMAHSUCIH, LIGUNG,
DAN SUKAHAJI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa perkembangan kota-kota di wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka memerlukan pengarahannya perkembangan yang sebaik-baiknya ;
- b. bahwa untuk mengarahkan perkembangan kota-kota dengan sebaik-baiknya dipandang perlu untuk mengatur dan mengendalikannya dengan penetapan batas wilayah kota ;

c. bahwa

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang mengatur tentang Batas Wilayah kota.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peraturan merintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Berat ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1967 tentang Penyelesaian dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemukiman ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kota ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah kota di seluruh Indonesia ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
12. Peraturan

- g. Ibu Kota Kecamatan Argapura, Bantarujeg, Kertajati, Lemasugih, Ligung dan Sukahaji,
- h. Ruang terbuka adalah Ruang-ruang dalam atau Wilayah - yang lebih luas, baik dalam bentuk areal/kawasan mau- pun dalam bentuk areal memanjang/jalur,
- i. Wilayah Kota adalah Suatu Wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mawadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan,
- j. Areal terbangun adalah kawasan kota yang diatasanya telah terdapat bangunan-bangunan yang dibuat oleh Manusia.
- k. Areal adalah areal yang belum terbangun yang perlu disediakan.

B A B II

TUJUAN PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Penetapan Batas Wilayah Kota bertujuan untuk :

- a. Memperoleh Struktur Lata yang jelas dan benar guna keperluan mengendalikan dan mengatur perkembangan fisik kota, sehingga selain dapat diperoleh hasil pembangunan yang optimal juga agar sejauh mungkin tidak mengorbankan lahan produktif di sekitarnya serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- b. Memudahkan bagi Instansi atau Lembaga Pemerintah, Badan atau Organisasi Non Pemerintah dan Masyarakat pada umumnya dalam rangka menentukan orientasi dan prioritas pengalokasian dana untuk setiap kegiatan perkotaan.

B A B III

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 3

Penetapan Lokasi Batas Wilayah Kota yaitu :

- a. Batas 5.

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEMAN PERWAKILAN RAEYAR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KOTA ARGA PURA, BANTARUJEG, KERTAJATI, LEWASUGIH, LIGUNG DAN SUKAHAJI.

B A B I

KESUMBUHAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka,
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka,
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka,
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka,
- e. Ibu Kota Kabupaten adalah Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka,
- f. Pembantu Bupati adalah Pembantu Bupati Wilayah Maja - lengka, Jatiwangi, Talaga dan Lewiwinding,
- g. Ibu kota 4.

- Sebelah Selatan : Saluran Tersier Babakan dan Saluran pembuang Cianjing di Desa Babakan Kecamatan Kertajati,
- Sebelah Barat : Jalan Kantor Desa Kertajati dan Saluran Tersier Pakowon di Desa Kertajati dan Bantarjati Kecamatan Kertajati,
- Sebelah Timur : Batas Desa Kertajati Kecamatan Kertajati dengan Kecamatan Jatitujuh,
- d. Batas Wilayah Kota Lemahsugih yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan pemegatan Cilongkrang Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih,
 - Sebelah Selatan : Jalan Megla dan Sungai Cikabeet di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih,
 - Sebelah Barat : Jalan Leuweungdatar dan Jalan Dayuh Imhur di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih,
 - Sebelah Timur : Kuburan Cipari dan Jalan Kebon satu di Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih,
- e. Batas Wilayah Kota Ligung yaitu :
 - Sebelah Utara : Saluran Pengaliran Sindangpraja di Desa Bantarwaru dan Desa Ligung lor Kecamatan Ligung,
 - Sebelah Selatan : Jalan Curungangan Desa Ligung Kecamatan Ligung,
 - Sebelah Barat : Saluran Pembuang air Cibodas di Desa Ligung dan Ligung lor Kecamatan Ligung,
 - Sebelah Timur : Saluran Pembuang air Cijarakah di Desa Sukawera dan Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung.

f. Batas 7.

- a. Batas Wilayah Kota Argapura yaitu :
 - Sebelah Utara : Sungai Cilongkrang Desa Sukasari kaler Kecamatan Argapura,
 - Sebelah Selatan : Sungai Cideres dan Saluran Air Ciborelang Desa Sukasari kidul Kecamatan Argapura,
 - Sebelah Barat : Saluran pengaliran Ciranca/bojong di Desa Sukasari kaler/Ciborelang Desa Sukasari kidul Kecamatan Argapura,
 - Sebelah Timur : Saluran Sungai Cipayang di Desa Sukasari kaler dan Saluran Pengaliran Gileles di Desa Sukasari kidul Kecamatan Argapura.
- b. Batas Wilayah Kota Bantarujeg yaitu :
 - Sebelah Utara : Saluran pembuang air Cipaku di Desa Babakansari Kecamatan Bantarujeg,
 - Sebelah Selatan : Saluran air sekunder Ciburih di Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg,
 - Sebelah Barat : Saluran pembuang air Cipaku di Desa Babakansari Kecamatan Bantarujeg,
 - Sebelah Timur : Sungai Cijuraj Batas Desa Madowetan dengan batas Desa Bantarujeg Kecamatan Bantarujeg.
- c. Batas Wilayah Kota Kertajati yaitu :
 - Sebelah Utara : Batas Desa Bantarjati Kecamatan Kertajati dengan Kecamatan Jatitujuh,

Sebelah 6.

- a. Peta Wilayah Penelitian,
- b. Peta Topografi,
- c. Peta Hidrologi,
- d. Peta Kesuburan Tanah,
- e. Peta Pola Tata Guna Tanah,
- f. Peta Kondisi Wilayah Saat ini,
- g. Peta Arah Perkembangan Kota,
- h. Peta Perkembangan Wilayah Kota 20 Tahun mendatang,
- i. Peta Batas Administrasi Desa,
- j. Peta Penetapan Batas Wilayah Kota.

B A B IV

PENGAWASAN DAN PENGEMBALIAN

Pasal 6

- (1) Setiap Kota ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini harus dibuat Papan Nama Kota pada batas wilayah Kota di jalan-jalan utama masuk ke Kota yang bersangkutan,
- (2) Pembuatan Papan Nama pada ayat (1) pasal ini berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Masa berlakunya batas wilayah Kota selama 20 (dua puluh) tahun,
- (2) Batas wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 8

Setiap pengelola pembangunan dalam wilayah kota Argapura, Bantarujeg, Lemahsugih, Ligung dan Sukahaji harus berpegang pada peraturan Daerah ini sebagai acuan pedoman pelaksanaan pembangunan perkotaan dan pengendaliannya, khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana perkotaan.

- f. Batas Wilayah Kota Sukahaji yaitu :
Sebelah Utara : Batas Desa Cikongeng Kecamatan Sukahaji dengan Kecamatan Jatiwangi dan Batas Dusun Kamis desa Palabuan Kecamatan Sukahaji,
- Sebelah Selatan : Jalan Dusun Tarikolot Desa Cikalong sampai dengan Saluran Pengaliran Sotrotan di Desa Sukahaji Kecamatan Sukahaji,
- Sebelah Barat : Sungai Cikasarung di Desa Cikalong dan Desa Cikongeng Kecamatan Sukahaji,
- Sebelah Timur : Sungai Cikeuruh di Desa Sukahaji dan Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji.

Pasal 4

Luas Wilayah Kota Kecamatan yaitu :

- a. Luas Wilayah Kota Argapura adalah 99 Ha.
- b. Luas Wilayah Kota Bantarujeg adalah 184 Ha.
- c. Luas Wilayah Kota Kertajati adalah 210 Ha.
- d. Luas Wilayah Kota Lemahsugih adalah 310 Ha.
- e. Luas Wilayah Kota Ligung adalah 285 Ha.
- f. Luas Wilayah Kota Sukahaji adalah 246 Ha.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini dirinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Dokumen berikut peta-peta sebagai lampiran yang tak terpisahkan,
- (2) Peta-peta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat(1) peraturan Daerah ini yaitu skala 1 : 20.000 yang terdiri dari :

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, terdangka atau keluarganya ;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah,

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Majalengka.

Pada tanggal : 7 Mei 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGA. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGA. MAJALENGA.

Ketua

Cap ttd

Drs. H MOCH UTON HARTONO SG.

Drs. H MOCH INUPRI PRINGADI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 12 Oktober 1992 Nomor : 188.342/SK.1726-Idk/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap

ttd

Dr. E. MOH. YOGIE SH.

B A B Vc

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 9

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menghambat dan atau menghalang-halangi pelaksanaan pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini,

(2) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran,

(4) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan oleh penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,


(5) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini berwenang:

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang terdangka dan memeriksa tanda pengenal diri terdangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Menanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terdangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. Mengadakan 10

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 16 Oktober 1992 Nomor 16 Tahun 1992 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 010 055 643.